

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2008 UMKM adalah peluang usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang. Menurut (Hanim & Noorman. 2018. hlm 7.) yang dimaksud usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah suatu bentuk usaha masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang.

Tidak dapat dipungkiri, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2023, lebih dari 99% unit usaha yang ada dapat digolongkan sebagai UMKM, sebagian besar (98%) adalah usaha mikro. Kelompok usaha ini memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%, bahkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha.

UMKM merupakan bagian penting dalam perekonomian negara dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Pertumbuhan UMKM merupakan salah satu elemen penting dalam kebijakan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin. Kehadiran UMKM dapat mengurangi angka pengangguran karena mampu menyerap tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Kendati UMKM memberikan sumbangan pada ekonomi nasional, para pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam menjalankan usahanya, diantaranya keterbatasan modal, sulitnya akses terhadap pasar, proses pembukuan

yang masih manual. Permasalahan tersebut juga terjadi pada UMKM di salah satu desa yang berada di Kabupaten Ciamis yaitu Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM maka sudah seharusnya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah desa Kalapasawit, agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Terutama dalam masalah keterbatasan modal. Inilah masalah yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM di Desa Kalapasawit sehingga mereka sulit untuk mengembangkan usaha karena kurangnya modal. Oleh karena itu untuk membantu mengembangkan dan meningkatkan pendapatan UMKM pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membantu keberlangsungan UMKM dengan memberikan bantuan berupa unit usaha atau kegiatan yang dapat membantu untuk mengembangkan usaha.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa dan melalui penyertaan langsung dari aset desa yang terpisah, mengelola aset, jasa, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Putra. 2015. hlm 11.). Dijelaskan dalam persyaratan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bahwa BUMDes memiliki peran sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Peran ekonomi BUMDes tentu dapat meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes adalah pendekatan baru untuk meningkatkan perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa sepenuhnya bertanggung jawab atas pengelolaan BUMdes. BUMDes membantu kegiatan ekonomi masyarakat melalui badan usaha atau kelembagaan yang dikelola secara profesional, dengan tetap berpegang pada potensi desa. Hal ini dapat meningkatkan hasil dan efektivitas bisnis masyarakat. BUMDes akan menjadi pilar kemandirian negara dan lembaga ekonomi yang berkembang sesuai dengan karakteristik desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendirian program BUMDes yang berada di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok didirikan oleh pemerintah desa Kalapasawit dan diberi nama BUMDes Kandaga Mitra Sejahtera. Tujuan dari pembentukan BUMDes diantaranya ialah menetapkan kelembagaan ekonomi desa, menciptakan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan asli desa, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan.

Berdasarkan pengamatan penulis yang melakukan wawancara dengan pengelola BUMDes mengatakan bahwa salah satu program BUMDes Kandaga Mitra Sejahtera dalam pengembangan ekonomi dan meningkatkan pendapatan UMKM masyarakat yaitu dengan menjalin kerja sama dengan pengusaha-pengusaha mikro kecil, pedagang dan warung-warung kecil. Dalam konteks tersebut BUMDes Kandaga Mitra Sejahtera memberi bantuan berupa pinjaman modal pada UMKM yang ditangani oleh pihak BUMDes secara langsung, yang tentu saja hal tersebut memberikan tambahan modal kepada mereka pelaku UMKM. BUMDes Kandaga Mitra Sejahtera sendiri menaungi sekitar 15 pelaku UMKM dari jumlah total UMKM sebanyak 112 yang berada di Desa Kalapasawit.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan pelaku UMKM, para pelaku UMKM masih merasakan kendala dalam mengembangkan usaha seperti, terkendala masalah permodalan karena ketidakmampuan pelaku UMKM dalam memisahkan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan bisnis sehingga sulit mengembangkan usaha. Ketidakmampuan pelaku UMKM dalam manajemen usaha terutama dalam melakukan pembukuan keuangan sehingga sulit untuk melihat pendapatan yang didapat dan biaya yang dikeluarkan. Kemudian kesulitan dalam memasarkan produk yang diakibatkan karena keterbatasan pengetahuan tentang pemasaran usaha.

Mengetahui akan pentingnya peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa khususnya di desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, maka pengelolaan BUMDes harus benar-benar memperhatikan apa yang menjadi potensi dan keperluan utama warga desa.

Selain itu juga pemerintah desa harus berperan aktif dalam meningkatkan pengelolaan BUMDes dan kualitas masyarakat desa. Hal tersebut dilakukan agar BUMDes mampu berjalan dengan maksimal dan mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesempatan kerja kepada masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis deskripsikan, maka persoalan mengenai peran pengelola BUMDes dalam pengembangan UMKM di Desa Kalapasawit memiliki urgensi penting untuk dilakukan kajian secara lebih mendalam. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Pengelola BUMDes dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Di Desa Kalapasawit Kecamatan Laktok Kabupaten Ciamis)”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1. Pelaku UMKM masih terkendala dalam permodalan karena ketidakmampuan pelaku UMKM dalam memisahkan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan bisnis sehingga sulit mengembangkan usaha.
- 1.2.2. Ketidakmampuan pelaku UMKM dalam manajemen usaha terutama dalam pencatatan pembukuan keuangan sehingga sulit untuk melihat pendapatan yang didapat dan biaya yang dikeluarkan.
- 1.2.3. Para pelaku UMKM masih kesulitan dalam akses pemasaran karena keterbatasan pengetahuan tentang pemasaran usaha.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah diungkapkan sebelumnya maka masalah yang dirumuskan adalah bagaimana peran pengelola BUMDes dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Ciamis (Studi di Desa Kalapasawit Kecamatan Laktok)?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah tersebut yaitu untuk mengetahui peran pengelola BUMDes

dalam pengembangan UMKM (Studi di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis).

## **1.5. Definisi Operasional**

### **1.5.1. Peran**

Peran merupakan harapan yang melekat pada suatu perilaku tertentu yang harus dilakukan oleh seseorang yang menduduki kedudukan atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Seseorang yang diharapkan dapat memenuhi kewajibannya terkait dengan peran yang dijalankannya.

### **1.5.2. Pengelola BUMDes**

Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Ada empat anggota pengurus BUMDes Kandaga Mitra Sejahtera: Pengawas, Penasihat, Ketua, dan Bendahara.

### **1.5.3. Pengembangan UMKM**

Upaya untuk meningkatkan kondisi masyarakat secara konsisten dan aktif berdasarkan prinsip keadilan sosial dan saling menghormati dikenal sebagai pengembangan. Pada dasarnya, pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab atas pengembangan UMKM, yang mencakup pembentukan iklim yang mendukung, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, pelatihan, penguatan kemitraan, dan pengembangan promosi.

## **1.6. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :

### **1.6.2. Kegunaan Teoritis**

- a. Untuk menambah wawasan dunia pendidikan masyarakat mengenai peran pengelola BUMDes dalam pengembangan UMKM guna mencapai kemajuan ekonomi desa.

- b. Untuk dijadikan bahan perbandingan pertimbangan dan pengembangan pada penelitian dimasa yang akan datang.

### **1.6.3. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran pengelola BUMDes dalam pengembangan UMKM.
- b. Bagi pemerintah daerah khususnya pengelola BUMDes sebagai masukan dalam pengembangan UMKM,